



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45 - 49 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KEABSAHAN DAN KELENGKAPAN
PERSYARATAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK TAHUN 2023

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka perlu dibentuk Tim Verifikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Verifikasi Keabsahan dan Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8,

46


- tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Keabsahan dan Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana tersebut dalam Diktum Kesatu bertugas memverifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi bantuan keuangan partai politik berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksana Anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 9 Januari 2023

WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 188.45 - 49-2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
KEABSAHAN DAN KELENGKAPAN
PERSYARATAN ADMINISTRASI
BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK DI KOTA SOLOK
TAHUN 2023.

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua
2.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	Sekretaris
3.	Kepala Seksi Politik pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
4.	Inspektur	Anggota
5.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota
6.	Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
8.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
10.	Kepala Seksi Kesatuan Bangsa pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
11.	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
12.	Staf Pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (3 Orang)	Anggota

WALIKOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK
BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok, Januari 2023

Nomor : 180/ /HUK-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Pembentukan Tim Verifikasi Keabsahan Dan Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2023
OPD Pemrakarsa : Kesbangpol
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon tanda tangan atas : Keputusan Walikota Solok tentang Pembentukan Tim Verifikasi Keabsahan Dan Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2023

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

DENI HARIATIS, SH, MH
NIP. 19811201 200501 2 010



PEMERINTAH KOTA SOLOK
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok ☎ 0755-22422

Solok, 19 Januari 2023 M
24 Jumadil Akhir 1444 H

Nomor : 200/ 12 /KESBANGPOL /I-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat,

- Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok;
Melalui : Yth. Bapak Wakil Walikota Solok;
Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok;
Yth. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Kota Solok.
- Dari : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok.
- Tentang : Pembentukan Tim Verifikasi Keabsahan dan Kelengkapan
Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik Tahun 2023.
- Lampiran : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
78 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan dalam
Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan
Bantuan Keuangan Partai Politik.
- Untuk Mohon : Surat Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45- -2023,
ditandatangani atas Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Keabsahan dan
Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik Tahun 2023.



HENDRIZAL, SH., MM

NIP. 19700817 199003 1 004

Pembina Tingkat I/ IV.b